

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
DENGAN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

TENTANG

**PENGAWASAN NETRALITAS
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI KOTA TOMOHON TAHUN 2020**

NOMOR : 034/K-Bawaslu Prov.SA/HM.02.00/07/2020

NOMOR : 166/WKT/VII-2020

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di TOMOHON, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DEISY SOPUTAN, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon, bertindak dan atas nama, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON (BAWASLU TOMOHON), berkedudukan di Jl. Raya Tomohon Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, 95439
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. JIMMY FEIDY EMAN selaku WALIKOTA TOMOHON, bertindak dan atas nama PEMERINTAH KOTA TOMOHON, berkedudukan di Jl. Slanag, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon 95442
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Kota Tomohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan

- c. bahwa PARA PIHAK telah bersepakat untuk bersama-sama dalam mengawasi netralitas pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109).

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2020.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2020.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi pencegahan Netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2020 di Kota Tomohon.
- (2) Monitoring tindak lanjut Rekomendasi pelanggaran Netralitas ASN pada pemilihan Tahun 2020 di Kota Tomohon.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN pada Pemilihan 2020 di Kota Tomohon.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kampanye Publik;
 - b. Workshop;
 - c. Seminar;
 - d. Lokakarya;
 - e. Diskusi Kelompok terpinpin;
 - f. Talk Show;
 - g. Rapat Koordinasi;
 - h. Rapat Kerja Teknis;
 - i. Bentuk Kegiatan Lainnya berupa Penempatan, Pemasangan Bahan Sosialisasi serta Penggunaan Media Luar Ruang (Videotron).
- (4) Kegiatan dimaksud apabila dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dilakukan dengan melibatkan Bawaslu Kota Tomohon

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN pada Pemilihan Tahun 2020 di Kota Tomohon.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1). PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menempatkan, memasang Bahan Sosialisasi Milik PIHAK PERTAMA serta menggunakan Media Luar Ruang untuk kegiatan Pencegahan Netralitas ASN selama Tahapan Pemilihan Tahun 2020 di Kota Tomohon berlangsung.
- (2). PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mendapat Data dan informasi tindak lanjut dari rekomendasi KASN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk:
Menyediakan Bahan Sosialisasi yang akan ditempatkan, dipasang serta Materi yang akan digunakan pada Media Luar Ruang milik PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
Memfasilitasi ketersediaan Lokasi Strategis di Instansi – Instansi milik PIHAK KEDUA sebagai tempat untuk menempatkan, memasang Bahan Sosialisasi milik PIHAK PERTAMA serta Fasilitas Penggunaan Media luar ruang oleh PIHAK PERTAMA

**BAB V
SOSIALISASI**

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh PARA PIHAK di tingkat Kota Tomohon.
- (2) Sasaran Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jajaran dilingkungan Kerja PIHAK PERTAMA;
 - b. Instansi dan Pegawai PIHAK KEDUA

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap dua (2) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

METERAI
TEMPEL

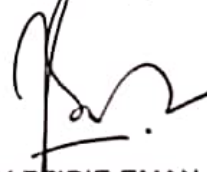
B646BAHF464515931

6000
ENAM RIBU RUPIAH



DEISY SOPUTAN
KETUA BAWASLU KOTA TOMOHON

PIHAK KEDUA,



JIMMY FEIDIE EMAN
WALIKOTA TOMOHON